



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Haran Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/07/SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU,
“ AMANI KECAMATAN CIBEDES “

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- | | | |
|-----------|---|--|
| Membaca | : | 1. Surat Permohonan dari Yayasan Amani Nomor : 16/Amani/2011, tanggal 20 November 2011, tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu. |
| Menimbang | : | a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Amani telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
b. bahwa PAUD TERPADU AMANI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD TERPADU tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya; |
| Mengingat | : | 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; |

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Panglayungan Nomor : 109/Kel/ 2011 tanggal 22 November 2011;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/182-Kec, tanggal 01 Desember 2011;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0120/PNF-Binpres tanggal 19 Januari 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan AMANI untuk mendirikan PAUD TERPADU dengan :

Nama : **PAUD TERPADU AMANI**
Jenis Program : PAUD Terpadu (TK , Kober , TPA).
Alamat : Jalan Hanura Cikiara No.34 RT.01 RW.11
Kota Tasikmalaya
Telp : 0265-330240

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"PAUD TERPADU AMANI" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD TERPADU sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 27 Januari 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010